



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah daerah.

8. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit teknis dinas/ badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan di luar gaji.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan surat perintah membayar.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian THR dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas tahun 2026.
- (3) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. PNS dan CPNS;
 - d. PPPK;
 - e. PPPK Paruh Waktu;
 - f. Pimpinan BLUD; dan
 - g. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (6) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Pejabat Pengelola.
- (7) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (8) THR dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:
 - a. insentif kinerja;
 - b. insentif kerja;
 - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - e. tunjangan khusus bagi guru;
 - f. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - g. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan.
- (9) THR tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberian THR

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai kelas jabatan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
 - (3) THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) THR bagi:
 - a. pimpinan BLUD; dan
 - b. pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, paling banyak sebesar THR yang diberikan kepada PNS pada Badan BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
 - (5) THR bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan THR secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan THR; dan
 - c. PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
 - (6) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
 - (7) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e, diberikan bagi PPPK Paruh Waktu berupa Gaji Pokok yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (9) Dalam hal aparatur negara atau pensiunan sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- (10) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) THR, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR yang nilainya paling besar.
- (11) Dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) THR, kelebihan pembayaran THR tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, THR yang dibayarkan:
 - a. THR sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. THR sebagai Penerima Pensiun dan/atau tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

- (7) Pembayaran THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

- (1) THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pembayaran THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima.
- (2) Dalam hal pembayaran langsung kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran THR dan gaji ketiga belas dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Pembayaran THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan perhitungan pembayaran dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis web.
- (2) Dalam hal perhitungan pembayaran THR dan gaji ketiga belas tidak dapat dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan pembayaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi gaji berbasis desktop.
- (3) Berdasarkan perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan SPM-LS pembayaran THR dan gaji ketiga belas.
- (4) SPM-LS untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari surat perintah membayar untuk pembayaran gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.
- (5) Penerbitan SPM-LS untuk pembayaran THR dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
- (6) Penerbitan SPM-LS, penyampaian SPM-LS, dan penerbitan SP2D terkait pembayaran THR dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Khusus pada satuan kerja BLUD, pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibiayai dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak BLUD dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja dengan menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban pembayaran dengan menggunakan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah dari pertanggungjawaban pembayaran belanja lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban pembayaran dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum terkait pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran THR dan gaji ketiga belas yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bendahara pengeluaran menyetorkan sisa dana pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam surat keterangan penghentian pembayaran yang diterbitkan kepada penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran THR dan gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran THR dan gaji ketiga belas kepada penerima yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.
- (3) Penerbitan surat penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009